

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan *Al-Qardh* yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo yaitu, lembaga ini mengatur sebuah perencanaan secara matang diantaranya mengenai pendirian, pelaksanaan, sasaran, dan pembiayaan. Lembaga ini didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan tetap mengacu pada regulasi dan standar operasional prosedur Otoritas Jasa Keuangan. Sasaran nasabah pada lembaga ini adalah masyarakat miskin produktif yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Pelaksanaannya adalah berupa mendepositokan dana sebesar 3 Miliar lebih ke Bank Syariah Mandiri, serta dana 1 miliar untuk peminjaman tanpa jaminan dan bunga terhadap masyarakat yang membutuhkan modal dan bersifat produktif. Pembiayaan *Al-Qardh* di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo telah terorganisir cukup rapi dan dapat berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi yang terstruktur dengan pembagian wewenang yang jelas.
2. Peran pembiayaan *Al-Qardh* di Bank Wakaf Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri cukup membantu keberlangsungan usaha nasabah. Pedagang kecil

yang menjadi nasabah adalah pedagang yang memang benar-benar membutuhkan perhatian dalam hal permodalan untuk mendapatkan talangan jangka pendek, kemudian diharapkan mampu untuk mengatasi hambatan dan kesulitan yang mereka hadapi yaitu terbatasnya modal usaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasabah sendiri. Dan yang terpenting adalah dapat mengatasi kesulitan ekonomi keluarga mereka serta menumbuhkan kesadaran bahwa dengan pembiayaan *Al-Qardh* ini Islam memang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis merasa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki dan untuk melengkapi skripsi ini maka penulis menyampaikan saran-saran berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi lembaga, hendaknya sering mengadakan pelatihan kewirausahaan agar nasabah memiliki ketrampilan selain yang mereka miliki.
2. Bagi nasabah lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan), karena selain bisa mengangsur, akan mendapatkan wawasan keagamaan yang sebelumnya belum dimiliki.
3. Banyak hal yang masih bisa diperdalam dan diperluas dari hasil penelitian ini. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menghasilkan suatu temuan yang lain dari objek penelitian ini.